

## ANALISIS MIGRASI KORBAN LUSI (LUMPUR SIDOARJO) DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

Imelda Hutasoit<sup>1\*</sup>, Arum Hayuning Pangestuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

\*imeldahutasoit@ipdn.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis migrasi korban Lusi yang berada di Kahuripan Nirvana Village melalui gambaran migrasi korban Lusi berdasarkan Teori Migrasi Lee dan menganalisis upaya pemerintah setempat dalam memenuhi hak administratif korban Lusi di Kahuripan Nirvana Village. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan *human instrument*. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data didapatkan bahwa korban Lusi yang memilih mengambil ganti rugi bangunan di Kahuripan Nirvana Village dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni lokasi, ketersediaan transportasi, dan kepastian ganti rugi. Beberapa upaya juga telah dilakukan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan kecamatan asal korban Lusi yang menjadikan pelayanan dokumen kependudukan korban Lusi menjadi skala prioritas sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan, selalu siap sedia dan tanpa tendensi.

Kata kunci: Migrasi, Lusi (Lumpur Sidoarjo), Pelayanan, Surat Keterangan Pindah

### Pendahuluan

Kondisi penduduk bersifat dinamis, yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Seluruh peristiwa kelahiran disebut dengan fertilitas, seluruh peristiwa kematian disebut dengan mortalitas namun tidak semua perpindahan dapat disebut dengan migrasi (Lundqui et al, 2015: 325). Perpindahan penduduk dengan tujuan menetaplah yang dinamakan dengan migrasi. Berbagai faktir penyebab migrasi. Salah satu penyebabnya adalah adanya bencana pada daerah asal, seperti yang dialami oleh korban Lusi di Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang letaknya bersebelahan langsung dengan Ibu Kota Provinsi yakni Surabaya dengan jumlah penduduknya mencapai 148.088 jiwa (Gisdukcapi, 2021). Pada pertengahan tahun 2006 tepatnya di bulan Maret sebuah bencana muncul yang membuat warga melakukan migrasi besar karena kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan fasilitas publik. Lumpur Sidoarjo (Lusi) yang sebagaimana tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Sejalan dengan hal tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa Lusi merupakan sebuah bencana menyemburnya lumpur panas pada lokasi pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc. di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan arsip pemberitaan Kompas.id (29/5/2021) disampaikan oleh seorang mekanik kontraktor pengeboran PT. Tiga Musim Jaya Mas bahwa semburan gas disebabkan oleh pecahnya formasi sumur pengeboran saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter yang akan diganti rangkaiannya. Namun bor tiba-tiba macet sehingga gas tak bisa keluar melalui saluran *firepit* di rangkaian pipa bor, sehingga menekan ke samping dan akhirnya keluar ke permukaan.

Lumpur dengan panas 60 derajat celcius tersebut menggenangi empat desa hingga menjadi 16 desa di tiga kecamatan yakni Kecamatan Jabon, Porong dan Tanggulangin. Terdapat lebih dari 500 Kartu Keluarga yang berasal dari 4 desa dan Perumahan Tanggulangin Sejahtera harus merelokasi diri daerah tersebut (Sukmana, 2017: 90). Seperti yang tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 yang mengharuskan mengosongkan keseluruhan wilayah desa. Namun penduduk korban Lusi berhak atas pemecahan masalah tersebut, seperti tertuang dalam Pancasila sila kelima yakni, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki makna pemenuhan hak secara adil dan netral. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Huruf D Ayat 1 bahwa bangsa Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sehingga berbagai kebijakan digunakan sebagai pemecahan masalah masyarakat bagi

kepentingan masyarakat yang berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian berbagai alternatif digalakkan untuk menyelesaikan efek Lusi ini seperti upaya untuk merelokasi penduduk (Diposaptono, 2011: 115).

Dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya (Novenanto, 2019: 296- 297) memaparkan dua pilihan diberikan oleh pihak PT. Lapindo bagi korban Lusi diantaranya dari pihak Lapindo bertanggung jawab dengan memberikan uang dan bangunan rumah (*cash and resettlement*) atau uang untuk membangun rumah sendiri (*cash and carry*). Korban Lusi yang memilih *cash and carry* telah banyak merelokasi diri ke berbagai wilayah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka baik didalam maupun di luar daerah Kabupaten Sidoarjo. Lain halnya dengan korban Lusi yang memilih ganti rugi *cash and resettlement* akan mendapatkan hunian di Kahuripan Nirvana Village Kabupaten Sidoarjo sebagai pemukiman khusus yang merupakan hunian modern bertempat di tengah kota yang cukup luas. Namun terdapat masalah yang disampaikan korban Lusi seperti adanya tunggakan ganti rugi yang tak kunjung diberikan (Daulay, 2019: 253). Sejalan dengan hal tersebut didapatkan data nominal ganti rugi bagi korban Lusi dalam bahan paparan rapat koordinasi yang belum terpenuhi hingga akhir tahun 2020 lalu.

### **Gambar 1. 1**

#### **Nilai Rapat Piutang Lapindo brantas, Inc Terhadap Dana Antisipasi Lumpur Lapindo**



## NILAI PIUTANG LAPINDO BRANTAS, INC TERHADAP DANA ANTISIPASI LUMPUR SIDOARJO

Sampai dengan berakhir Berakhir Perjanjian antara Negara c.q. Pemerintah RI dan Lapindo Brantas Inc dan PT MLJ Nomor PRJ-16/MK.01/2015 dan Nomor 402/P/TSS/L15 dan 37 -AGR/MLJ/ADS-DIRUT/VII/2015 Tanggal 10 Juli 2015 Jumlah Piutang Lapindo Brantas, Inc :

**1. Sampai dengan Berakhir perjanjian Tanggal 10 Juli 2019 jumlah Piutang Lapindo Brantas Inc :**

- <b>Pokok</b>	<b>Rp. 773.382.049,580,-</b>
- <b>Bunga</b>	<b>Rp. 163.956.994,600,-</b>
- <b>Denda</b>	<b>Rp. 981.421.820,800,-</b>
- <b>Angsuran (TA. 2018)</b>	<b>Rp. -5.000.000.000,-</b>
- <b>Total</b>	<b>Rp. 1.913.760.864.980,-</b>

**2. Sampai dengan Tahun Anggaran Desember 2020 jumlah Piutang Lapindo Brantas Inc :**

- <b>Pokok</b>	<b>Rp. 773.382.049,580,-</b>
- <b>Bunga</b>	<b>Rp. 201.079.332,885,-</b>
- <b>Denda</b>	<b>Rp. 1.264.421.820,800,-</b>
- <b>Angsuran (TA. 2018)</b>	<b>Rp. -5.000.000.000,-</b>
- <b>Total</b>	<b>Rp. 2.233.941.033.473,-</b>

Sumber: Bahan paparan dalam rapat koordinasi kementerian Pekerjaan Umum Dan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo bersama dengan kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (3/6/2021)

Nilai piutang tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemberian ganti rugi bagi korban Lusi. Meskipun ada anggapan masyarakat bahwa kompensasi ganti rugi yang dijamin sampai proses transaksi selesai, namun ternyata pelbagai persoalan sosial-ekonomi akibat pemindahan-paksa ini belum juga terselesaikan (Novenanto, 2019: 295).

Relokasi korban Lusi ini erat kaitannya dengan migrasi, karena proses relokasi mengharuskan korban Lusi untuk pindah menetap dari tempat tinggal yang terkena Lusi. Perpindahan atau migrasi merupakan perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen, serta tidak adanya batasan jarak pada perubahan tempat tinggal tujuan. Pelaksanaan migrasi itu sendiri membutuhkan sebuah dokumen yang harus diurus yakni surat keterangan pindah. Surat keterangan pindah merupakan bukti dokumen resmi dari pemerintah kepada masyarakat yang akan melaksanakan pindah, baik antar provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa. Dalam pelaksanaannya, setiap warga diwajibkan untuk melapor kepada pemerintahan daerah setempat. Surat

keterangan pindah ini digunakan sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) bersangkutan terhadap alamat baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan lebih lanjut bahwa surat keterangan pindah merupakan dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan bagi penduduk dengan pengelompokkan perpindahan penduduk serta pejabat berwenang dalam penandatanganan surat keterangan pindah. Surat keterangan pindah ini akan menjamin hak-hak penduduk di daerah tujuan serta memberikan informasi perihal jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut dan mengetahui faktor penyebab terjadinya perpindahan.

Informasi disampaikan oleh Camat Porong bahwa yang terjadi saat ini korban Lusi beranggapan bahwa surat keterangan pindah itu kurang penting, apalagi jika seseorang pindah di daerah yang lokasinya masih bisa diakses atau dalam lingkup satu kabupaten maka tidak perlu untuk mengurus surat keterangan pindah, sebagaimana dapat dilihat dari data korban Lusi yang belum mengurus alamat baru pada KTP pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Penduduk Yang Belum Mengurus</b>	<b>Jumlah Penduduk Yang Sudah Mengurus</b>	<b>Persentase Yang Sudah Mengurus (%)</b>
Jabon	Desa Besuki	1.755 jiwa	1.738 jiwa	17 jiwa	0,96%
Porong	Desa Reno	1.625 jiwa	272 jiwa	1.598 jiwa	98,3 %

**Data Korban Lusi yang Belum Mengurus Alamat Baru Pada KTP**

Sumber: Arsip data Kecamatan Jabon dan Porong (2021)

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang belum mengurus kepindahannya, yaitu 1.738 jiwa di desa Besuki dan 272 Jiwa di Desa Reno.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dipaparkan mulai dari hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah, aspek migrasi akibat bencana Lusi oleh PT. Lapindo di Sidoarjo yang mengharuskan korban merelokasi diri ke tempat lain, penyelesaian hak ganti rugi yang tak kunjung selesai, ditemukan anggapan korban Lusi di Kahuripan Nirvana Village bahwa kurang pentingnya dokumen kependudukan surat keterangan pindah karena lokasi dan proses ganti rugi yang hanya dikawal sampai proses transaksi selesai, hingga peran pemerintah untuk mencegah hambatan dari situasi ini yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemerintah terhadap pelayanan administrasi.

Aspek dan dampak pindahnya korban Lusi secara *cash and carry* telah banyak diteliti peneliti sebelumnya dari faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sebaliknya, korban Lusi yang memilih *cash and resettlement* belum banyak diteliti, padahal mereka juga memiliki latar belakang yang penting untuk diketahui khususnya berkaitan pemenuhan hak mereka. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini berdasarkan permasalahan sebagaimana dipaparkan mulai dari hak dan kewajiban masyarakat serta pemerintah, aspek migrasi akibat bencana Lusi oleh PT. Lapindo di Sidoarjo yang mengharuskan korban merelokasi diri ke tempat lain, penyelesaian hak ganti rugi yang tak kunjung selesai, proses ganti rugi yang hanya dikawal sampai proses transaksi selesai, hingga peran pemerintah untuk mencegah hambatan dari situasi ini yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemerintah terhadap pelayanan administrasi.

### **Gambaran Migrasi Korban Lusi di *Kahuripan Nirvana Village* Kabupaten Sidoarjo**

Pembahasan berkaitan gambaran migrasi korban lusi di *Kahuripan Nirvana Village* melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan faktor migrasi menurut Lee yakni yang dijelaskan dalam Prasetyo, 2015: 46- 47 diantaranya:

1. Faktor yang terdapat pada daerah asal atau *Push Factor* terdiri dari: a). Ekonomi, b). Pendidikan, dan c). Transportasi
2. Faktor yang terdapat pada tempat tujuan atau *Pull Factor* terdiri dari: a). Ketersediaan lapangan pekerjaan, b). Adanya peluang mendapat peningkatan pendapatan, c). Kondisi lingkungan yang menyenangkan.
3. Faktor Rintang Antara merupakan hal yang menghambat dimana dipengaruhi oleh jarak dan aksesibilitas antara lokasi tujuan dan asal.
4. Faktor Pribadi merupakan faktor yang penting karena tiap individu memiliki perbedaan ketertarikan bahwa individu melakukan internalisasi dari beberapa hasil antara lain: a). Observasi dan pengalaman partisipasinya didalam kelompok, b). Perbandingan pengalaman yang responnya mirip dengan reaksi terhadap orang lain dan dirinya sendiri, dan c). Pelibatan emosi individu pada suatu pengalaman;

Tahap analisis yang dilaksanakan peneliti dengan membuat pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan wawancara, pengumpulan data dan analisis. Wawancara dilakukan peneliti secara bertahap. Teknik wawancara *depth-interview* atau mendalam dan observasi non partisipan di lapangan digunakan peneliti dalam pencarian data. Narasumber yang berhasil diwawancarai menggunakan inisial yaitu WB, NY, AW, SW dan AG dengan tabel jadwal wawancara dan identitas informan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tabel Identitas Informan**

<b>Inisial Informan</b>	<b>Tanggal Wawancara</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>
WB	5 Januari 2022	Wanita	47	SMK
NY	5 Januari 2022	Pria	64	SMP
AW	5 Januari 2022	Pria	65	SMA
SW	6 Januari 2022	Wanita	55	SMA
AG	6 Januari 2022	Pria	54	SMA

Su  
mb  
er:  
dio  
lah

Peneliti, 2022

Analisis ini berfokus pada gambaran migrasi korban Lusi yang ada di *Kahuripan Nirvana Village* selaku penerima ganti rugi *cash and resettlement*

dikaitkan dengan faktor migrasi berdasarkan Teori Lee. Perbedaan hasil observasi ketika wawancara juga muncul dimana beberapa informan pada awalnya merasa takut dan was-was serta ada yang menyambut dengan ramah kedatangan peneliti ketika di wawancara.

### **Faktor Daerah Asal**

Faktor yang ada pada daerah asal atau *Push Factor* berdasarkan Teori Lee bagi korban lusi di *Kahuripan Nirvana Village* yakni di daerah Kecamatan Jabon, Porong dan Tanggulangin memberikan hasil yakni:

Faktor ekonomi merupakan faktor yang seringkali dijadikan dasar seseorang untuk memperbaiki taraf hidup. Kondisi yang tak terelakkan dengan adanya bencana lumpur Sidoarjo di daerah asal, sebenarnya memang menjadi keterpaksaan para korban untuk berpindah, namun akan ada pertimbangan ketika kesempatan atau pilihan diberikan kepada para korban khususnya pemilih ganti rugi *cash and resettlement* ini. Ekonomi yang berkaitan dengan sumber mata pencaharian menjadi penting karena akan ada keberlanjutan untuk mempertahankan pemasukan atau penghidupan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebelum kemunculan Lusi masyarakat masih tetap bekerja ditempatnya bekerja sebelumnya, karena lokasinya tak berada di wilayah semburan Lusi. Namun ada juga yang menyampaikan bahwa mereka harus berpindah bidang pekerjaan menjadi membantu masyarakat dalam upaya advokasi sebagaimana situasi korban Lusi yang membutuhkan advokasi perihal pemenuhan hak ganti rugi.

Faktor pendidikan menurut (Lee, 1969) bahwa peningkatan volume migrasi di suatu wilayah sesuai dengan daya tarik penduduk dari berbagai macam pendidikan. Pendidikan terakhir para informan 4 dari 5 merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas sederajat, sedangkan 1 sisanya merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama. Lokasi *Kahuripan Nirvana Village* yang berada di tengah kota dinilai informan memiliki pemenuhan pendidikan yang relatif sama dengan di kecamatan asal, hal ini terlihat dari hasil wawancara.

Faktor transportasi yang lengkap memberikan pengaruh masyarakat untuk

mengakses peningkatan ekonomi di lain daerah dan bersekolah. Hasil wawancara yang menyampaikan bahwa transportasi di daerah asal masih sepi sedangkan di daerah tujuan lebih ramai (memadai). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan lainnya bahwa transportasi di *Kahuripan Nirvana Village* dirasa memadai. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan para korban Lusi yang berada di *Kahuripan Nirvana Village* selaku penerima *cash and resettlement* mayoritas bekerja di luar keterikatan daerah asal dalam hal ini Kecamatan Jabon, Porong dan Tanggulangin, sehingga mayoritas meneruskan pekerjaan lama atau beradaptasi dengan pekerjaan mencari pekerjaan baru di wilayah *Kahuripan Nirvana Village* harus lakukan. Pemenuhan pendidikan di daerah asal tidak memiliki perbedaan yang signifikan seperti halnya transportasi yang dinilai memadai.

### **Faktor Daerah Tujuan**

Faktor yang ada pada daerah tujuan atau *Pull Factor* berdasarkan Teori Lee bagi korban lusi yakni *Kahuripan Nirvana Village* memberikan hasil yakni: Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi pertimbangan para korban Lusi pengambil *cash and resettlement* sebagaimana penyambung kehidupan melalui pekerjaan. Informan menyampaikan bahwa perpindahan tersebut memberikan pengaruh terhadap pekerjaan mereka dikarenakan penyesuaian kebutuhan. Lokasi *Kahuripan Nirvana Village* yang berada di tengah kota ternyata tak selalu memberikan peluang memperoleh pendapatan khususnya dalam bidang usaha atau wirausaha, sebagaimana disampaikan oleh informan NY. Hal serupa juga disampaikan oleh informan AG yang juga gulung tikar ketika mencoba berwirausaha. Sementara Informan WB yang merupakan Ketua RT menyampaikan alasan kesulitannya, karena memang semua sudah tersedia di wilayah *Kahuripan Nirvana Village* karena sudah ada pasar modern dan tradisional dengan harganya yang relatif sama.

Kondisi lingkungan menjadi penting pula karena berkehidupan membutuhkan interaksi sosial. Informan NY dan AG menyampaikan bahwa kenyamanan lingkungan tidak sama seperti di daerah asal. Berbeda dengan WB

yang berbeda blok serta RT dengan NY dan AG, beliau menyampaikan bahwa tempat tinggal saat ini masih terasa guyub, karena kebanyakan orang-orangnya dari daerah yang sama.

Lokasi *Kahuripan Nirvana Village* yang berada di tengah kota atau dikenal dengan sebutan perumahan metropolitan memberikan kesan *up to date* atau kekinian sebagaimana disampaikan informan SW. Pusat perbelanjaan modern (*mall*) dan tempat *nongkrong* kawula muda yang banyak terdapat di area *Kahuripan Nirvana Village* memberikan kesan tersendiri bagi tiap korban Lusi yang berada disana, namun ada juga informan NY yang tidak terlalu tertarik terhadap kemajuan tersebut karena tidak terlalu tertarik ke tempat seperti itu. Berbeda dengan WB yang tidak merasa condong pada salah satu kemajuan, karena dianggap menjadi pilihan untuk berbelanja baik melalui pasar modern maupun pasar tradisional

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keterkaitan Teori Migrasi Lee pada faktor daerah bagi korban Lusi yang memilih lokasi *Kahuripan Nirvana Village* dengan lokasinya yang berada di tengah kota ditambah keramaian dan berbagai kemajuan tak serta merta memberikan peluang untuk memperoleh pendapatan lebih khususnya dalam berwirausaha dikarenakan berwirausaha juga lebih tinggi. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang berada disekitar *Kahuripan Nirvana Village* lebih condong pada pekerjaan tetap yang sudah ada sebelumnya dan berwirausaha. Peluang mendapatkan pendidikan dalam hal ini ketersediaannya tak memiliki perbedaan yang signifikan antara didaerah sebelumnya dan tempat mereka tinggal sekarang. Kondisi lingkungan yang terlihat jelas disana adalah kemajuan dalam fasilitas perbelanjaan, namun efek yang diberikan tidak sama antara satu korban dengan lainnya karena perbedaan gaya hidup dan kondisi tiap individu. Sehingga untuk kenyamanan para korban Lusi yang tinggal disana lebih dipengaruhi oleh kehadiran tetangga sekitar rumah yang dinilai lebih nyaman bila sesama korban walau beda kecamatan asal.

### **Faktor Rintang Antara**

Faktor rintang antara merupakan penghambat yang sangat dipengaruhi

oleh jarak dan aksesibilitas antara lokasi tujuan dan asal. Informan AG menyampaikan bahwa jarak antara tempat tinggal asal dan saat ini dirasa dekat karena masih dalam wilayah satu kabupaten. Informan NY menyampaikan bahwa jaraknya lumayan jauh. Lebih lanjut WB menambahkan bahwa jarak tersebut tak terlalu berpengaruh terhadap bepergian namun satu hal yang pasti adalah menjadi lebih jauh dari keluarga yang sebelum kejadian semburan Lusi tinggal di kecamatan yang sama (berdekatan).

Ketersediaan akses kendaraan oleh informan dirasa memadai, sebagaimana disampaikan oleh informan SW bahwa akses dekat dengan bandara, stasiun dan *gojek* juga sudah bisa masuk juga di dalam. Informan NY juga menambahkan bahwa fasilitas umum seperti jalan tol dekat dengan tempat tinggal saat ini. Akses kendaraan tersebut ternyata tidak cukup membuat puas informan AG karena luas *Kahuripan Nirvana Village* sehingga jauh sekali mbak kalau jalan kaki kedepan perumahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jarak antara tempat tinggal asal dan saat ini korban Lusi di *Kahuripan Nirvana Village* tak terlalu berpengaruh karena menurut mereka jarak hanyalah angka namun condong pada kekerabatan yang ditinggalkan dari daerah asal. Ketersediaan akses transportasi sangat memadai bagi hampir seluruh kendaraan darat mudah ditemui namun dikarenakan luas *Kahuripan Nirvana Village* yang cukup besar agak menyulitkan penghuninya apabila berjalan kaki dari cluster terdekat menuju depan atau gerbang *Kahuripan Nirvana Village* yang berjarak sekitar 800 meter.

### **Faktor Individu**

Faktor individu dapat dilihat dari beberapa hal yakni pelibatan emosi individu dan pengalaman partisipasinya di dalam kelompok melalui perbedaan keputusan korban Lusi lainnya yang tidak mengambil *cash and resettlement*. Informan WB menyampaikan hal yang sama yakni mereka memiliki prinsip berprinsip kalau hilang bangunan ya minta ganti bangunan apalagi rumah untuk tempat tinggal, mereka juga menyampaikan rasa syukur karena bangunannya lebih layak daripada

rumah sebelumnya dan merasa kasihan kepada yang lain (pengambil *cash and carry*) yang ganti ruginya masih belum selesai bahkan pencairan dananya tidak jelas.

Selaras dengan hal tersebut berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa keseluruhan rumah yang berada di daerah *Kahuripan Nirvana Village* sangat layak huni sebagaimana salah satu rumah WB yang sebelumnya tidak seluas rumah saat ini (terlampir). Lebih lanjut SW menambahkan bahwa sertifikatnya cepat bahkan mereka mendapat *susuk* (uang kembalian) banyak juga, sementara yang lain banyak yang belum beres bahkan ada yang malah jadi masalah sampai sakit dan meninggal.

Informan AW selaku pengacara menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak korban Lusi yang masih mengajukan gugatan penyelesaian ganti rugi. Namun warganya kebetulan memang banyak yang memilih *cash and resettlement* tapi tetap saja masih banyak tunggakan ganti rugi lain yang dihadapi masyarakat korban Lusi ini.

Perbandingan pengalaman yang responnya mirip dengan reaksi terhadap orang lain dan dirinya sendiri dapat diketahui melalui pertimbangan pindah baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan. Pertimbangan tersebut diambil karena beberapa alasan seperti informan AG bahwa pengambilan ganti rugi *cash resettlement* ini akan menjamin diselesaikannya sengketa. Lebih lanjut Informan WB yang merupakan ibu rumah tangga menyetujui hal tersebut dengan menyampaikan bahwa semua administrasi lancar dan tidak ada tunggakan lainnya.

Perbandingan hal yang dihadapi dengan orang yang dianggap lebih berpengalaman menjadi dasar pula. Pendampingan dalam kelompok-kelompok yang senasib dalam hal ini korban Lusi menjadi sorotan utama para aktivis sosial khususnya bidang advokasi maka pendampingan pemerintah selaku penggerak roda pemerintahan negara. Penuturan kelima informan bahwa proses pendampingan pemerintah dalam menyelesaikan proses migrasi dibidang administrasi kebutuhan surat keterangan pindah sangat dipermudah, salah satunya adalah penuturan dari informan AG yang menyampaikan bahwa kalau pengurusan mudah.

Pengurusan tersebut memberikan penilaian baik bagi pemerintahan setempat dari para korban walau hingga saat ini masih ada yang belum mengurus surat kepindahan tersebut karena beberapa hal seperti disampaikan oleh informan NY bahwa mereka belum mengurus surat keterangan pindah karena masih punya tanah di daerah semburan lumpur, agar tidak dua kali mengurus.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor individu dalam migrasi para korban Lusi di *Kahuripan Nirvana Village* ini pada pengalaman partisipasi dan observasinya menemukan adanya ketidakjelasan proses ganti rugi bila memilih *cash and carry*. Perbandingan pengalaman yang responnya mirip para korban Lusi yang ada disana ialah pihak keluarga atau kerabat mendorong untuk mendapatkan ganti rugi secara jelas berupa bangunan. Kemudian untuk pelibatan emosi korban memilih *cash and resettlement* ini didasari oleh prinsip atau pola pikir tiap-tiap korban karena jaminan ganti rugi yang jelas serta dianggap meminimalisir keadaan tak terduga kedepan yang berefek lebih buruk.

### **Upaya Pemerintah Daerah Dalam Memenuhi Hak Administratif Korban Lusi di Kahuripan Nirvana Village berkaitan Surat Keterangan Pindah ditinjau Melalui Hasil penelitian.**

Penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak administratif korban lusi di Kahuripan Nirvana Village berkaitan surat keterangan pindah dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sejauh ini pemerintahan daerah secara berkala telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti adanya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang menjadi cikal bakal kebijakan dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo bahkan tak tanggung-tanggung pemerintah mengeluarkan dana sekitar 7,2 triliun sejak tahun 2007 dan tambahan 1,3 triliun pada anggaran perubahan APBN tahun 2012 untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan korban

lumpur seperti pelunasan pembelian bangunan serta tanah, bantuan kontrak rumah dan tunjangan untuk hidup (nasional.tempo.co. 2012).

### **Upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan induk daripada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengurusan administrasi perpindahan walau Bupati telah memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk mengurus perpindahan antar desa dalam satu kecamatan. Sehingga perpindahan korban Lusi yang merupakan bencana nasional berlokasi di Kabupaten Sidoarjo segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sipil berkoordinasi dengan seluruh Camat lokasi terdampak lumpur dibawah kendali Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat memfasilitasi seluruh dokumen kependudukannya. Kewajiban ganti rugi yang harus dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas yang memunculkan cash and carry dan cash and resettlement ini ternyata menarik perhatian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo beliau menyampaikan bahwa ganti rugi cash and resettlement yang berada di kawasan Kahuripan Nirvana Village ini banyak diminati oleh korban Lusi karena salah satunya adalah harga jual bangunannya mencapai 4x lipat lebih mahal. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dalam pengurusan administrasi korban Lusi khususnya surat keterangan pindah merupakan skala prioritas walaupun secara regulasi atau perundang-undangan secara rinci tidak diatur dalam peraturan daerah, namun sejak 2006 hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi secara maksimal dengan syarat dokumen benar dan lengkap. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bahwa mengingat SIAK di tahun 2006 belum ada sedangkan data yang dianggap valid adalah yang ada di SIAK sehingga diarahkan untuk membuat NIK. Kaitan utama lainnya juga karena KTP Elektronik berlaku nasional maka penerapan regulasi juga akan berbeda-beda di tiap Kabupaten atau Kota sebagai pengendalian dan penegasan bagi penyimpangan.

Pindah atau Bergeraknya seseorang dari satu tempat ke tempat lain merupakan Hak Asasi Manusia yang di lebih lanjut disampaikan oleh oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk sehingga hal ini cenderung susah dikendalikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo selaku Organisasi Perangkat Daerah memfasilitasi dan mempermudah korban Lusi, dimana berfokus pada administrasi dengan sosialisasi ke desa dan kecamatan terdampak.

### **Upaya Kecamatan terdampak (Kecamatan Jabon, Porong dan Tanggulangin)**

Kecamatan merupakan wilayah yang sebagian wewenangnya diberikan oleh bupati kepada camat untuk mengurus daerahnya. Pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana tertuang dalam Bab II Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo bahwa diantaranya pencatatan biodata penduduk; penerbitan KTP-EL; penerbitan KK; penerbitan KIA; penerbitan surat keterangan kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk. Korban lusi yang merupakan penduduk rentan memerlukan banyak dokumen kependudukan yang harus disediakan, khususnya dalam hal ganti rugi bangunan yang mengharuskan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Camat selaku pimpinan tertinggi dalam wilayah harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sama halnya dengan camat yang ada di Jabon, Porong dan Tanggulangin yang wilayahnya terkena dampak dari bencana Lusi. Koordinasi sangatlah dibutuhkan khususnya terhadap hierarki yang berlaku. Camat porong menyampaikan bahwa koordinasi telah dilaksanakan pihak kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bersama dengan desa terdampak, lebih lanjut Camat Jabon menyampaikan bahwa secara berkala kecamatan terkait diundang ke Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur untuk disosialisasikan terkait aspek dokumen kependudukan bagi korban Lusi, sehingga hingga hal ini terimplementasikan pada keseluruhan kecamatan terdampak walau regulasinya tidak ada perubahan namun kemudahan untuk pengurusan dokumen pindah dimanapun diberikan. Proses pengurusannya

disampaikan oleh Camat Tanggulangin hanya dengan mengisi formulir terkait dan mengajukan pindah alamat tujuan mengisi surat pernyataan, bahkan saat ini sudah ada aplikasi SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) dan PLAVON (Pelayanan Via Online Dukcapil) sehingga pengurusan tersebut bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik.

Kecamatan selalu siap sedia dalam pelayanan administrasi kependudukan surat keterangan pindah bagi korban Lusi dimanapun dan kapanpun, beberapa upaya dilakukan seperti sosialisasi dan koordinasi berkala kepada pemerintahan kabupaten melalui proses mutasi kependudukan agar layanan pemerintah (pendidikan, kesehatan, layanan lain) tepat sasaran. Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jabon bahwa teknis pengajuannya gratis serta tanpa diskriminasi dan tendensi.

## **Kesimpulan**

Gambaran migrasi korban Lusi (Lumpur Sidoarjo) *Kahuripan Nirvana Village* dapat ketahu melalui Teori Migrasi Lee dari beberapa faktor yang memengaruhi pilihan ganti rugi mereka, yakni pertama faktor daerah asal/ faktor pendorong diantaranya meliputi: Ekonomi dimana mayoritas korban Lusi yang berada di *Kahuripan Nirvana Village* bekerja diluar keterikatan dengan daerah asal; Perihal pendidikan korban mayoritas lulusan SMA sederajat; dan perihal transportasi tidak ada perbedaan yang signifikan antara daerah asal dan tempat tinggal. Kedua yakni faktor tempat tujuan yang meliputi: Ketersediaan lapangan pekerjaan dimana korban merasa *Kahuripan Nirvana Village* tidak memberikan peluang untuk berwirausaha sehingga peluang menambah pendapatan juga tidak ada; Kondisi lingkungan yang menyenangkan dinilai korban Lusi lebih kepada adanya tetangga yang senasib dibandingkan karena lokasi *Kahuripan Nirvana Village* yang berada di tengah kota. Ketiga ialah faktor rintang antara, dimana korban Lusi luas *Kahuripan Nirvana Village* merasa bahwa jarak dan akses menuju kesana tidak susah. Keempat yakni faktor individu diantaranya: Pengalaman partisipasi dan observasi korban ditemukan bahwa korban Lusi yang mengambil *cash and carry* mendapat ketidak jelasan ganti rugi; Perbandingan

pengalaman yang responnya mirip dimana korban Lusi yang dalam hal ini memilih *cash and resettlement* mendapatkan ketersediaan transportasi dan kepastian ganti rugi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menjadikan dokumen kependudukan korban Lusi sebagai skala prioritas untuk mengurangi permasalahan kependudukan akibat semburan Lusi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi serta pengarahannya berkala, khususnya berkaitan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masuk kedalam data SIAK (Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan) digalakkan pula sebagai database nasional. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, selalu siap sedia, tanpa diskriminasi dan tendensi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya surat keterangan pindah.

### **Saran**

Hasil daripada penelitian, pembahasan serta kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai pertimbangan dan masukan meliputi:

1. Bagi masyarakat khususnya korban Lusi pengambil ganti rugi *cash and resttlement* untuk segera mengurus kepindahan sesuai dengan administrasi kependudukan yakni adanya surat keterangan pindah karena akan memengaruhi kebijakan pemerintah yang berdampak pada pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia.
2. Bagi pihak kecamatan asal untuk terus mendorong dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurus dokumen kependudukan khususnya kepindahan pada surat keterangan pindah serta secara aktif memprogres data warga yang pindah ke lokasi lain khususnya bagi yang kepindahannya di lahan tersedia dalam hal ini *Kahuripan Nirvana Village*.
3. Bagi pihak *Kahuripan Nirvana Village* untuk dapat aktif juga berhubungan dengan pemerintahan daerah setempat mengingat mayoritas penghuninya berasal dari korban Lusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bogner, Alexander et al. 2009. *Interviewing Experts*. 1<sup>st</sup> Edition. England: Palgrave Macmillan. .
- Creswell, J.W., Creswell, J.D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. 5<sup>th</sup> Edition. Los Angeles: CA Sage.
- Diposaptono, Subandono. 2011. *Sebuah Kumpulan Pemikiran Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim: Gempa Bumi, Tsunami, Abrasi, Pemanasan Global, dan Semburan Lumpur Sidoarjo*. Jakarta: Direktorat Pesisir dan Lautan
- Grey, David E. 2009. *Doing Research in the Real World*. New Delhi: Sage Publication Ltd.
- Jason, Leonard A., Glenwick., David S. 2016. *Handbook Of Methodological Approaches To Community-Based Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. United States of America: Oxford University Press.
- Lundquist, Jennifer Hickey et al. 2015. *Demography The Study of Human Population*. 4<sup>th</sup> Edition. United States of America: Waveland Press.

- Rusli, Said. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta : LP3ES Seidman, Irving.  
2006. *Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences*. 3<sup>rd</sup> Edition. New York: Teachers College Press.
- Spradley. J. P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Samsu. 2017. *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi

Susanto, Astrid S. 1985. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan sosial*. Jakarta: Binacipta

Yuliasih, Setyarini. 2018. *Demografi*. Yogyakarta: Istana Media

## JURNAL

Doyle, Louise et al. 2009. "An Overview Of Mixed Methods Research". *Journal of Research in Nursing*, Vol 14, p175-185

Daulay, Pardamean. 2019. "Migrasi Terpaksa Masyarakat Korban Bencana: Menelusuri Potret Kelangsungan Hidup Korban Lumpur Lapindo di Desa Kedung Solo Kecamatan Porong Sidoarjo". *Jurnal TALENTA*. Vol, 2, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara. Hal 247- 258

Krisdianto. 2021. "Penerapan Kalmpis (Kawin-Lahir-Mati-Pindah-Datang) Bagi Penduduk Pindah Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur". Laporan Akhir. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Lee, E.S. 1966. "A Theory of Migration". *Demography*, Vol,3, pp 47-57 Lolang,

Enos. 2014. "Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif". *Jurnal KIP*. Vol, 3, Toraja: Universitas Kristen Indonesia Toraja. Hal 685- 695

Novenanto, Anton. 2019. "Dampak sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol, 21, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Kebudayaan. Hal 293- 316

Prasetyo, Muhammad. 2015. "Buruh dan Mobilitas sosial Studi Tentang Mobilitas sosial Buruh Urban di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo". Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

- Ramadoan, Syahri dkk. 2019. “Pelaksanaan Administrasi Pindah Datang Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima”. Jurnal Administrasi Negara. Vol, 16, Mbojo: Sekolah Tinggi Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Hal 73- 78
- Satyana, A.H., dan Asnidar, 2008. “Mud Diapirs and Mud Volcanoes in Depressions of Java to Madura: Origins, Natures And Implications to Petroleum System”, Proceedings IPA, 32nd Annual Convention dan Exhibition.
- Sukmana, Oman. 2017. “Konflik Horisontal Antar Kelompok Korban Bencana Lumpur Lapindo”. Jurnal Sospol. Vol, 3. Hlm 78-98
- Suryani, Irma., Jamaluddin. 2016. “Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa”, Jurnal Office. Vol, 2, Makassar: Universitas Negeri Makassar. Hal 133-142
- Trisna, Wessy., dan Ridho Mubarak. 2017. “Kedudukan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi “. Jurnal Administrasi Publik. Vol, 7. Medan: Universitas Medan Area. Hal 117- 126
- Young. T. J. 2016. *Questionnaires and surveis*. In Zhu Hua, Ed. Research Methods in Intercultural Communication: A Practical Guide. Oxford: Wiley, p 165-180

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan
- Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1361/MENKES/SK/XII/2001 Tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini di Daerah Potensi Bencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo

### **SUMBER LAIN**

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> [diakses pada 24 Agustus 2021]

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/31/192700165/kilas-balik-15-tahun-lumpur-lapindo-penyebabnya-masih-misterius?page=all> [diakses pada 1 September 2021]

<https://sidoarjokab.bps.go.id/> [diakses pada 5 Januari 2022]

<https://portalkabsidoarjo.com/> [diakses pada 5 Januari 2022]

<https://kahuripan-nirvana.com> [diakses pada 25 Januari 2022]